

## ABSTRAK

*Kiki Imamah, 2020, Pandangan Hukum Ekonomi Syariah tentang Pembatalan Sepihak Akad Pemesanan Tembakau Rajangan Berpanjar (Studi Kasus Di Desa Ragang Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan), Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Madura.*

Pembimbing: Dr. Hj. Siti Musawwamah M.Hum

**Kata kunci:** Pembatalan Akad, Tembakau Rajangan, Hukum Ekonomi Syariah

Pembatalan sepihak pada akad jual beli tembakau rajangan terjadi dimana jual beli yang terdapat antara penjual (petani tembakau) dengan pembeli terdapat uang panjar yang diberikan sebelum melakukan pemberian barang kepada pembeli. Dalam hal ini terdapat masalah yang mana setelah jatuh tempo pembayaran dari pihak penjual membatalkan jual belinya dengan cara sepihak tanpa persetujuan dari pembeli terlebih dahulu.

Pokok masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pandangan hukum ekonomi syariah tentang hukum pembatalan sepihak pada akad jual beli tembakau rajangan di Desa Ragang Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan. Pokok masalah tersebut selanjutnya diuraikan kedalam beberapa substansi yaitu: 1). Bagaimana praktik dan alasan pembatalan sepihak pada akad pemesanan tembakau rajangan berpanjar di Dusun Masaran Desa Ragang. 2). Bagaimana padangan hukum ekonomi syariah tentang pembatalan sepihak pada akad pemesanan tembakau rajangan berpanjar di Dusun Masaran Desa Ragang.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan jenis penelitian kualitatif dengan tehnik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Data yang diperoleh dianalisis dan digambarkan secara menyeluruh dari Pandangan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Pembatalan Sepihak Akad Pemesanan Tembakau Rajangan Berpanjar (Studi Kasus Di Desa Ragang Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan). Sumber data yang digunakan yaitu primer yang mana datanya dikumpulkan oleh peneliti langsung dari sumber utama dan untuk analisisnya menggunakan deskriptif normatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: pembeli menaruh panjar dari harga yang telah disepakati oleh pembeli dan penjual tembakau rajangan, pembeli membeli tembakau rajangan disaat tembakau masih dalam keadaan setengah kering, setelah jatuh tempo pembayaran penjual membatalkan transaksinya secara sepihak dengan alasan harga yang kurang sesuai dan menjualnya kepada pembeli lain yang menawarkan harga lebih tinggi. Pembatalan sepihak pada akad jual beli tembakau rajangan ini menurut hukum ekonomi Islam dilarang karena barang yang dijual termasuk barang yang belum jelas hasilnya dan pembatalan akadnya juga dilarang karena termasuk jual beli yang terlarang sebab syara'.